

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Kafā'ah*

Di sini perlu dijelaskan terlebih dahulu apa pengertian kafa'ah di dalam pernikahan. *Kafā'ah* berasal dari bahasa arab, dari kata kafi-a yang artinya adalah sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab dan terdapat dalam al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara. Dalam al-Qur'an terdapat contoh kata ini di surat al-Ikhlāṣ ayat 4: "*walam yakun lahu kufuan aḥad*" yang berarti tidak satupun yang sama denganNya.

Kata *kufu* atau *kafā'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafā'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.

Menurut sayyid sabiq *kafā'ah* diartikan: sama, sederajat dan sebanding. Maksud *kafā'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sebanding dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlaq serta kekayaannya¹⁸.

Permasalahan tentang *kafā'ah* sangat penting dalam membangun keserasian kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial. Dalam al-Qur'an tidak

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, h. 36

disebutkan secara jelas tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan, oleh karenanya para fuqaha' berbeda pendapat dalam masalah ini. Juhur ulama (Mazhab Imam *Hanafi*, Maliki, Syafi'i dan Hambali) menganggap penting adanya konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafā'ah* tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam satu dengan lainnya adalah sama (*se-kufu'*). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina.

Meskipun masalah keseimbangan itu tidak diatur dalam UU perkawinan atau dalam al-Quran akan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan tentram sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu ingin mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta kasih sayang. Sehingga masalah keseimbangan dalam dalam perkawinan ini perlu di perhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan.¹⁹

Hadits yang diriwayatkan Tirmidzi dari Imam Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw bersabda:

Artinya: *"Wahai Ali ada tiga perkara jika tiba waktunya tidak boleh ditunda-tunda: shalat jika telah masuk waktunya, jenazah jika telah hadir untuk dishalatkan dan wanita jika telah datang jodoh yang se-kufu' dengannya"*.

¹⁹ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 84

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim, Ibnu Majah, al-Baihaqi dan al-Daruqutni, dari Aisyah bersabda Rasulullah saw:

Artinya: *“Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah mereka yang se-kufu’ denganmu dan kawinilah mereka”*.

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-Daruqutni, dari Jabir bin Abdillah Al-Anşori bersabda Rasulullah saw:

...

Artinya: *“Janganlah engkau menikahkan wanita kecuali dengan yang se-kufu’ dan janganlah engkau mengawinkannya kecuali dengan izin walinya ...”*

Dari beberapa hadits diatas menjelaskan pengertian bahwa *kafā’ah* merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam sebuah perkawinan.

Makna *kafā’ah* secara etimologi adalah sebanding, setara dan sesuai, yaitu kesetaraan yang harus dimiliki oleh calon suami dan calon isteri agar dihasilkan keserasian terhadap suami-isteri secara mantap dalam rangka menghindarkan masalah-masalah tertentu.

Sedangkan dalam terminologi Islam terdapat perbedaan pendapat ulama tentang pengertian *kafā’ah* dalam perkawinan. Menurut ulama *Hanafiah*, *kafā’ah* adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam perkara-perkara tertentu, yaitu

nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta²⁰. *Kafā'ah* menurut ulama Malikiyah adalah kesamaan dalam dua perkara, yaitu:

1. Ketakwaan seperti seorang muslim yang tidak fasik.
2. Selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *kafā'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya (selain perkara yang selamat dari cacat nikah). Menurut Syafi'iyah yang dipertimbangkan dalam *kafā'ah* ada empat, yaitu *nasab*, Islam, merdeka dan pekerjaan. Menurut ulama Hanabilah *kafā'ah* yaitu persamaan di dalam lima perkara, yaitu Islam, status pekerjaan, harta, merdeka dan *nasab*.

Dari keterangan definisi-defenisi yang telah dikembangkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *kafā'ah* merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, *nasab*, pekerjaan, merdeka dan harta. Sedangkan Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran mengenai ukuran-ukuran *kufu'* dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga, berdasarkan hadis Nabi SAW:

:

Artinya: "*Nikahilah perempuan karena empat perkara, 1. karena hartanya, 2. derajatnya (nasab), 3. kecantikannya, 4. agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi kebutuhanmu.*"²¹

²⁰ Abdul Rahman Al-Jaziry, Al-Fiqh 'ala Madzahib Al- Arba'ah, hal. 50

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat pokok, yaitu agamanya, derajatnya, kecantikannya dan hartanya. Namun Nabi sangat menekankan faktor agamanya untuk dipilih dan dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

Segolongan ulama ada yang memaknai faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan *kafā'ah*, karena didasarkan pada penekanan sabdanya:

Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (*nasab*) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan.²²

B. Hukum *Kafā'ah*

Islam adalah agama yang fitrah yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang *kafā'ah*. Maka dari itulah pembicaraan mengenai *kafā'ah* menjadi pembicaraan dikalangan ulama, karena tidak ada hukum dalil yang mengaturnya dengan jelas dan spesifik, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Bila demikian halnya, wajar bila beberapa ulama berbeda pendapat tentang hukum *kafā'ah* dan pelaksanaannya. Ibnu Hazm pemuka *mazhab Zahiriyah* yang

²¹ Muslim, *Ṣahīh Muslim Juz 1*, h. 623.

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 3, hal. 34

dikenal sebagai mujtahid mutlak tidak mengakui adanya *kafā'ah* dalam perkawinan. Ia berkata bahwa setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh kawin dengan perempuan muslimah siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina.

Perbedaan ulama' tentang hukum *kafā'ah* dan pelaksanaannya berefek domino pada kontradiksi mengenai kedudukan *kafā'ah* dalam pernikahan sendiri, ditinjau dari sisi keabsahan nikah. Ulama' terbagi menjadi 2 poros dalam menanggapi kedudukan *kafā'ah* dalam pernikahan.

Jumhur ulama' termasuk Malikiyah, Syafiiyah, *Hanafiah*, dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafā'ah* itu tidak termasuk syarat pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak *se-kufu* akan tetap dianggap memiliki legalitas hukum (sah, baca). *Kafā'ah* dipandang hanya merupakan segi *afdaliyah* saja. Pijakan dalil mereka merujuk pada ayat al-Quran al-Hujarat ayat 13:

Artinya: "*sesungguhnya yang lebih mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling takwa diantara kamu*".

Bertolak belakang dengan pendapat yang pertama, salah satu riwayat dari Imam Ahmad malah mengatakan bahwa *kafā'ah* itu termasuk syarat perkawinan. Ini berarti bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang tidak *se-kufu* masih dianggap belum sah. Mereka bertendensius dengan potongan hadis

riwayat oleh al-Daruqutni yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama'. Hadis itu yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-Daruqutni, dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari, bersabda Rasulullah saw:

...

Artinya: “*Janganlah engkau menikahkan wanita kecuali dengan yang se-kufu’ dan janganlah engkau mengawinkannya kecuali dengan izin walinya* ...”

Akan tetapi, para ulama Malikiyah mengakui adanya *kafā’ah*. Akan tetapi *kafā’ah*, menurut mereka hanya dipandang dari sifat *istiqamah* dan budi pekertinya saja. *Kafā’ah* bukan karena *nasab* atau keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaan. Seorang lelaki shaleh yang tidak *bernasab* boleh kawin dengan perempuan yang *bernasab*, pengusaha kecil boleh kawin dengan pengusaha besar, orang hina boleh saja menikahi perempuan terhormat, seorang lelaki miskin boleh kawin dengan perempuan yang kaya raya asalkan muslimah. Seorang wali tidak boleh menolaknya dan tidak berhak memintakan cerai meskipun laki-laki tadi tidak sama kedudukannya dengan kedudukan wali yang menikahkan, apabila perkawinannya dilaksanakan dengan persetujuan si perempuan.

C. Kriteria ukuran *kafā’ah* menurut fuqaha'

Dalam masalah ini, akan menguraikan keterangan-keterangan dari pembahasan tentang kafa’ah dalam perkawinan yang mana terdapat beberapa unsure-unsur yang perlu untuk diklasifikasikan sebagai dasar pertimbangan dalam membangun rumah tangga, serta berbagai macam pendapat dari para fuqaha’

tentang pokok-pokok kriteria ukuran *kafā'ah* dalam perkawinan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Nasab* (Keturunan)

Dalam alquran surat al-Furqān ayat 54, Allah SWT berfirman:

(□□)

Artinya: “*Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa*’.

Ayat ini merupakan dalil adanya kafaah dalam hal *nasab*, hal ini dijelaskan oleh al-Bukhari yang menyebutkan ayat tersebut sebagai dalil dalam bab kafaah. Imam al-Qasṭalāni dalam kitabnya *Syarah al-Bukhari* menulis, ‘yang dimaksud pengarang (al-Bukhari) dengan hubungan kalimat ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya *nasab* dan hubungan *muṣaharah*, artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Wāsilah bin al-Asqa’, Rasulullah saw bersabda:

Artinya: “*Sesungguhnya Allah SWT telah memilih dari bani isma’il, dan memilih dari bani Kinānah Quraisy dan memilih dari Quraisy bani Hasyim, dan memilih aku dari bani Hasyim*”.

Hadits diatas menjelaskan tentang keutamaan Bani Hasyim. Allah SWT telah memuliakan mereka dengan memilih Rasul-Nya dari kalangan mereka. Hal ini menunjukkan kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada ahlul bait Nabi SAW. Imam al-Baihaqi menggunakan hadits ini sebagai dasar adanya *kafā'ah* dalam *nasab*.

Menurut jumhur ulama (mazhab imam empat) selain Malikiyah berpendapat bahwa *nasab* merupakan suatu hal yang paling dan masuk dalam *kafā'ah*, karena ada beberapa alasan mendasar yang mengilhami mereka, seperti banyaknya orang Islam, khususnya orang muslim arab yang sangat fanatik dalam menjaga keturunan dan golongan mereka.

Alasan mereka memasukkan *nasab* dalam *kafā'ah* berdasarkan hadis Nabi SAW:

Artinya: "*orang arab satu dengan lainnya se-kufu' kabilah satu dengan kabilah lainnya se-kufu' kelompok satu dengan lainnya se-kufu' bekas budak mawali budak bekas dengan lainnya se-kufu' kecuali tukang bekam*".²³

Maksud dalam hadis diatas adalah bahwa orang arab sepadan dengan orang arab, orang arab tidak *se-kufu'* dengan selain orang arab, Kabilah yang satu *se-kufu'* dengan kabilahnya, bekas budak *se-kufu'* dengan bekas budak, jadi seseorang dianggap *se-kufu'* jika ia dari golongan yang sama.

²³ Baihaqi, *Sunan Al-Kubro*, Juz 7, hal. 218

Menurut ulama *Hanafiah nasab* (keturunan) dalam *kafā'ah* hanya dikhususkan orang-orang arab. Dengan demikian suami dengan isteri harus sama dengan kabilahnya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah orang Quraisy sebanding dengan Quraisy lainnya kecuali dari bani Hasyim dan Muṭalib. Dan yang menjadi pertimbangan dalam hal *nasab* adalah bapak, sedangkan ulama *Hanafiah* berpendapat bahwa golongan Quraisy sebanding dengan bani Hasyim.

2. Agama

Semua ulama (mazhab imam *Hanafi*, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) sepakat memasukkan agama dalam *kafā'ah*, berdasarkan hadis riwayat Tirmizi dengan sanad hasan dari Abu Hasyim al-Muzami, Rasulullah bersabda:

. : !
Artinya: *"Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah, jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan diatas bumi. Sahabat bertanya " Ya Rasulullah... apabila di atas bumi ditemukan fitnah dan kerusakan... jawabnya " jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah..." diulang 3 kali.*²⁴

Dalam hadis di atas, ditujukan kepada para wali agar mengawinkan perempuan yang diwakilkannya dengan laki-laki yang beragama dan

²⁴ Imam Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi Juz 3*, h. 395

berakhlak, jika tidak (dengan derajat atau yang lain) maka bisa menimbulkan fitnah dan kerusakan bagi perempuan tersebut maupun walinya.

Dalam al-Quran surat as-Sajadah ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: *"Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir) ?, mereka tidak sama".*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang muslim *ṣāleḥ se-kufu'* dengan muslimah *ṣāliḥah* dan seorang muslim *ṣāleḥ* tidak *se-kufu'* dengan seorang yang fasik.

Selanjutnya dalam al-Quran al-Hujarat ayat 13:

Artinya: *"sesungguhnya yang lebih mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling takwa diantara kamu".*

Ayat diatas dijelaskan bahwa semua manusia satu dengan yang lainnya adalah sama, dan orang yang paling mulia disisi Allah SWT adalah orang yang bertakwa, yaitu orang yang melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala laranganNya.

3. Merdeka

Yang dimaksud merdeka disini adalah bukan budak (hamba sahaya). Jumhur ulama selain Malikiyah memasukkan merdeka dalam *kafā'ah* berdasarkan al-Quran surat an-Nahl ayat 75:

(□□)

Artinya: *"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui".*

Dalam ayat diatas dijelaskan, bahwa seorang budak dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatu apapun termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuannya, akan tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun.

4. Pekerjaan

Dalam ensiklopedi hukum Islam yang dimaksud dengan pekerjaan adalah adanya mata pencaharian yang dimiliki seorang pria yang dapat menjamin nafkah rumah tangganya. Juhur ulama selain Malikiyah sepakat melakukan pekerjaan dalam perangkat *kafā'ah* berdasarkan hadis Nabi SAW:

²⁵ Baihaqi, *Sunan Al-Kubro, Juz 7, hal. 218*

Menurut jumhur ulama pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga wanita dalam hal penghasilannya. Sedangkan menurut golongan *Hanafiah* penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Apabila menjahit menurut adat lebih tinggi derajatnya di banding menenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun. Menanggapi permasalahan ini golongan Malikiyah berpendapat tidak ada perbedaan antara harta dan pekerjaan, semua dapat berubah dengan kehendak Allah SAW. Pekerjaan merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dimasukkan dalam masalah *kafā'ah*.

5. Harta (Kekayaan)

Yang dimaksud dengan harta adalah kekayaan seorang (calon suami) untuk memberikan maskawin dan nafkah kepada isterinya. Ulama *Hanafiah* dan Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa harta merupakan hal yang sangat penting untuk dimasukkan dalam *kafā'ah* berdasarkan hadis Nabi SAW:

: :
()

Artinya: "*Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata: Rasulullah bersabda: kebangsawanan seseorang didunia adalah mereka yang mempunyai harta*"²⁶.

²⁶ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. h. 423

Dalam hadis diatas dijelaskan bahwa seseorang dianggap hormat atau tinggi derajatnya adalah mereka yang mempunyai harta (kekayaan) golongan ulama *Hanafiah* dan Hanabilah menyatakan bahwa yang dianggap *se-kufu'* ialah seorang laki-laki harus sanggup membayar maskawin dan nafkah, adapun hanya salah satu diantaranya maka dianggap tidak *se-kufu'*.

Menurut Abu Yusuf (salah satu sahabat Abu Hanifah) yang dianggap *se-kufu'* dalam harta atau kekayaan adalah kesanggupan memberi nafkah bukan membayar maskawin atau mahar, sebab ukuran yang mudah dilakukan dan kemampuan seseorang untuk memberi nafkah itu tidak dapat dilihat dari keadaan bapaknya.

Sebuah riwayat dari Imam Ahmad menyetujui dipertimbangkannya kekayaan dalam masalah kafaah, karena seorang wanita dari keluarga kaya akan menderita hidup bersama laki-laki yang miskin, dan karena manusia menganggap kemiskinan sebagai kekurangan (artinya orang yang kaya dimuliakan sebagaimana dimuliakannya orang yang *nasabnya* terpandang).

6. Tidak Cacat

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa salah satu syarat *kufu'* ialah tidak cacat. Laki-laki cacat yang memungkinkan seorang isteri menuntut fasakh dianggap tidak *se-kufu'* dengan perempuan yang tidak cacat. Berbeda dengan pendapat ulama *Hanafiah*, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka tidak menganggap tidak cacat sebagai ukuran *kafā'ah* dalam perkawinan.

Alasannya karena hak memilih ketika terjadi cacat itu hanya menjadi hak seorang wanita (calon isteri) atau calon suami, dan tidak terkait dengan hak wali. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* berpendapat bahwa perkawinan itu tidak batal dengan tidak adanya *kafā'ah*, akan tetapi pihak perempuan serta walinya berhak meminta *khiyar* (memilih) untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan. Wali boleh mencegah perkawinan apabila anak gadisnya kawin dengan laki-laki yang lumpuh, berpenyakit lepra atau kusta dan gila, selain cacat-cacat tersebut tidak dianggap sebagai ukuran *kafā'ah*.

Dalam Kitab Al-Mughni disebutkan: “Terbebasnya seorang laki-laki dari kekurangan atau cacat fisik tidaklah termasuk dalam pengertian kafaah, karena para ulama sudah sepakat akan sahnya pernikahan laki-laki yang memiliki kekurangan atau cacat fisik. Hanya saja kekurangan atau cacat fisik pada si laki-laki menyebabkan adanya hak pilih bagi si wanita (untuk menerima pernikahan atau menolaknya), tidak bagi sang wali, karena si wanita sajalah yang akan menanggung masalah ini. Tetapi wali memiliki hak untuk menolak pernikahan dengan laki-laki yang lumpuh, berpenyakit lepra, atau gila.

Dengan demikian adapun yang menjadi ukuran *kafā'ah* (sepadan) adalah menurut adat istiadat yang berlaku pada masyarakat umumnya. Jadi bukan menurut ukuran golongan elite atau yang berpangkat dan berkedudukan tinggi. Apa yang dianggap oleh masyarakat umum tidak cocok

dengan wanita dan status keluarganya, maka hal itu boleh dijadikan alasan bagi walinya untuk mencegah terjadinya perkawinan, sebab akibatnya akan membawa malapetaka yang lebih berat. Sebagaimana seorang wali pun tidak berhak memaksanya menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Sebab, hal ini sering membawa malapetaka dan kerusakan pada rumah tangga.

D. Tujuan *Kafā'ah* Dalam Perkawinan

Islam memandang bahwa pembentukan keluarga merupakan salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.

Dalam masalah tujuan keseimbangan atau *kafā'ah* dalam perkawinan sama dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga tentulah menjadi tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikan. Sangatlah tepat jika pada setiap orang yang berniat mendirikan sebuah rumah tangga dan berkeinginan mencapai kebahagiaan hidup di dalamnya, memiliki niat yang baik dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Untuk itu diperlukan adanya keseimbangan, sebab tujuan keseimbangan dalam sebuah perkawinan tidak lepas dari tujuan perkawinan itu

sendiri²⁷. Juga menyambung tali persaudaraan antara keluarga dari pihak si suami dan istri. Dengan tali persaudaraan inilah akan tercipta keluarga dan masyarakat yang damai dan sejahtera.²⁸

Dalam masalah tujuan keseimbangan atau *kafā'ah* dalam perkawinan sama dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Kebahagiaan dalam rumah tangga tentulah menjadi tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikan. Sangatlah tepat jika pada setiap orang yang berniat mendirikan sebuah rumah tangga dan berkeinginan mencapai kebahagiaan hidup di dalamnya, memiliki niat yang baik dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Untuk itu diperlukan adanya keseimbangan, sebab tujuan keseimbangan dalam sebuah perkawinan tidak lepas dari tujuan perkawinan itu sendiri²⁹.

Untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, diperlukan adanya *kafā'ah* (keseimbangan dalam perkawinan), karena masalah *kafā'ah* ini sangat penting dalam suatu rumah tangga agar antara calon suami

²⁷ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, h. 55.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 46-47

²⁹ Basri, *Merawat Cinta...*, h. 55.

dan isteri tersebut ada keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan bahagia. Jika diantara keduanya sudah ada keseimbangan dan kecocokan maka akan mempermudah bagi mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan³⁰.

Oleh karena itu, pertimbangan *kafā'ah* dalam tujuannya dalam membangun rumah tangga merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, dan akibat dari tidak adanya pertimbangan dalam keseimbangan dalam perkawinan, keluarga tersebut akan mengalami kegoncangan dalam membangun rumah tangganya karena tidak adanya kecocokan diantara keduanya.

Dengan demikian, jika ikatannya kuat maka akan menyebar kecintaan, saling pengertian dan kebahagiaan diantara anggota-anggotanya, sedang jika ikatannya lemah niscaya hal itu akan berdampak pada kehancuran keluarga dan anggota-anggotanya akan terjerumus kedalam penderitaan dan kesengsaraan³¹. Hal semacam ini mengandung hikmah supaya pernikahan yang dilakukan itu betul-betul diteliti terlebih dahulu dan seseorang yang akan menikah harus mempunyai niat yang sungguh-sungguh agar tidak ada penyesalan dalam pernikahan.

Oleh karena itu, pertimbangan *kafā'ah* dalam tujuannya dalam membangun rumah tangga merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, dan akibat dari tidak adanya pertimbangan dalam keseimbangan dalam perkawinan, keluarga tersebut

³⁰ Ny. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam, hal.84

³¹ Butsannah As-Sayyid Al- Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, h. 19.

akan mengalami kegoncangan dalam membangun rumah tangganya karena tidak adanya kecocokan diantara keduanya.

Dengan demikian jika ikatannya kuat, maka akan menyebar kecintaan, saling pengertian dan kebahagiaan diantara anggota-anggotanya, sedang jika ikatannya lemah niscaya hal itu akan berdampak pada kehancuran keluarga dan anggota-anggotanya akan terjerumus kedalam penderitaan dan kesengsaraan³². Hal semacam ini mengandung hikmah supaya pernikahan yang dilakukan itu betul-betul diteliti terlebih dahulu dan seseorang yang akan menikah harus mempunyai niat yang sungguh-sungguh agar tidak ada penyesalan dalam pernikahan.

E. Waktu Berlakunya *Kafā'ah*

Adapun untuk mengetahui kapan waktu yang ditetapkan untuk menentukan apakah calon-calon mempelai telah *se-kufu'* atau belum, itu letaknya pada waktu akan dilaksanakannya akad nikah. Hal ini menyangkut pada proses peninjauan terhadap calon suami apakah sudah memenuhi kriteria apa belum. Diantara tata cara yang sangat dianjurkan ialah menyampaikan hal-ihwal calon suami kepada calon isteri (sebelum berlangsung akad nikah), walaupun ia seorang gadis (perawan) yang demikian itu diharapkan dapat menimbulkan

³² Al- Iraqi, *Menyingkap Tabir...*, h. 19.

keserasian dan keintiman dalam kehidupan berkeluarga antara suami isteri selanjutnya³³.

Masalah *kafā'ah* ini berlaku pada saat terjadi akad, dalam pengertian jika terdapat perbedaan sifat dan identitas yang dikemukakan sebelumnya dengan yang didapati ketika akad, maka hal ini boleh dipermasalahkan. Tetapi kalau penilaian *kafā'ah* tersebut dilakukan setelah terjadi akad, maka akadnya tidak dapat dibatalkan³⁴.

Menurut H. S. A. al- Hamdani tentang berlakunya *kafā'ah* yaitu dimulai pada waktu terjadinya akad, apabila keadaan berubah sesudah terjadinya akad maka tidak mempengaruhi akad karena syarat akan diteliti pada waktu akad³⁵. Oleh sebab itu, apabila seseorang pada waktu akad mempunyai pencaharian yang terhormat, mampu memberi nafkah atau sholeh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah atau fasiq terhadap perintah Allah dan semua ini terjadi setelah dilangsungkan perkawinan, maka akadnya tetap berlaku.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sesudah dilangsungkan perkawinan maka hendaklah pihak yang mempunyai hak dalam *kafā'ah* itu menyatakan pendapatnya tentang kedua mempelai. Sebaiknya persetujuan tentang *kafā'ah* ini oleh pihak-pihak yang berhak untuk dicatat, sehingga dapat

³³ Al-Ghozali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, h. 64.

³⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* –cet. 4, h. 40.

³⁵ H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, h. 105

dijadikan alat bukti dan seandainya ada pihak-pihak yang akan menggugat di kemudian hari.

Dalam *fiqhu as-sunnah* dijelaskan bahwa waktu menentukan *kafā'ah* adalah ketika seseorang melangsungkan pernikahan, jika selesai akad nikah terjadi kekirangan maka hal itu tidaklah dapat membatalkan apa yang sudah terjadisedikitpun, serta tidak mempengaruhi akad nikahnya karena syarat-syarat perkawinan hanya diukur ketika dilangsungkan akad nikah³⁶.

Sedangkan orang yang berhak menentukan ukuran *kekufu'an* seseorang adalah seorang perempuan dan walinya. Pendapat inilah yang disepakati oleh para fuqaha', ada beberapa alasan yang disampaikan oleh para ulama untuk menguatkan persepsi ini, antara lain yaitu: apabila terjadinya ketidakseimbangan antara suami dan isteri, dalam kebanyakan realitas yang terjadi pihak perempuan merasa aib dari keadaan tersebut, sedangkan bagi laki-laki yang terpandang tidak akan merasa aib sekalipun kawin dengan wanita yang berstatus social yang lebih rendah darinya. Alasan kedua adalah fakta sejarah yang menerangkan bahwa Rasulullah sendiri pernah kawin dengan Şafiyyah Hūyaiyyi seorang perempuan Yahudi yang masuk Islam.

Dalam penentuan *kafā'ah* antara wali dengan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan terdapat hak yang sama, apabila seorang wali mengawinkan anak perempuannya dan ia menganggap calon suaminya tidak se-

³⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7

kufu' dengannya boleh mengajukan untuk menolak atau memutuskan perkawinan kewenangan pengadilan agama. Demikian juga sebaliknya apabila terjadi pernikahan antara seorang wanita dengan laki-laki dan telah mendapat restu dari salah satu walinya, akan tetapi diantara wali yang lain tidak sepakat karena memandang perkawinan itu tidak *se-kufu'* maka wali itu berhak menolak dan membatalkan perkawinan itu.

Golongan Malikiyah berpendapat bahwa seorang wali dapat merusak perkawinan anak perempuannya selama belum didukhul oleh suaminya. Jika antara keduanya telah melakukan hubungan badan maka perkawinan tidak dapat dibatalkan. sedangkan menurut golongan *Hanafiah* perkawinan itu bias dibatalkan sebelum anak perempuan hamil atau melahirkan³⁷. Golongan Syafi'iyah mengatakan bahwa antara wali yang dekat dan wali yang jauh itu terdapat perbedaan dalam melakukan kebijakan, apabila wali yang lain menjadi gugur (tidak bias menolak terjadinya perkawinan). Pendapat ini disangkal oleh golongan Hanabilah yang mengatakan bahwa dalam masalah wali tidak ada perbedaan hak antara yang jauh dan yang dekat, semuanya mempunyai hak yang sama, misalnya ada seorang bapak yang mengawinkan anak perempuannya tanpa persetujuan kakek atau pamannya, dan dikemudian hari terjadi perselisihan tentang tentang *kufu'* dan tidaknya seorang calon suami dan anak perempuannya

³⁷ Wabwah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa 'Adillatuhu*, juz 9, h. 6745.

maka kakek atau pamannya berhak menolak demi mencegah terjadinya cacat dalam keluarga³⁸.

Akan tetapi jika wali yang menikahkan itu ternyata kedudukannya sederajat dengan wali yang tidak sepakat maka terdapat beberapa pendapat yang bertentangan. Golongan *Hanafiah* mengatakan bahwa seorang wali yang kedudukannya sederajat dalam perwalian mempunyai hak yang sama, akan tetapi ketika diantara para wali itu sudah ada yang merestui maka hak wali yang lain menjadi gugur atau tidak berhak membatalkan perkawinan. Ulama' fiqh dari Empat mazhab mengatakan bahwasannya *kafā'ah* adalah syarat kelangsungan dalam sebuah perkawinan dan bukan syarat yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sebanding dengan dirinya maka akad itu sah. Dan wali perempuan mempunyai hak untuk menuntut rusaknya perkawinan dalam menjaga kehormatan wali tersebut. Kewalian seorang wali menggugurkan hak yang dimiliki untuk membatalkan perkawinan maka kelangsungan dari perkawinan itu tetap terjaga.

Dikalangan ulama mazhab *Hanafiah* terdapat perbedaan pendapat tentang status *kafā'ah* dalam perkawinan. Ulama *Hanafiah* mengatakan bahwa *kafā'ah* merupakan syarat kelangsungan sebuah perkawinan. Akan tetapi menurut Muta'akhirin dari golongan ulama *Hanafiah kafā'ah* menjadi syarat sahnya perkawinan dalam kondisi-kondisi tertentu:

³⁸ Ibid.

1. Apabila seorang wanita balig berakal menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak *se-kufu*' sebanding dengannya atau dalam perkawinan itu terdapat unsur penipuan yang besar, maka dalam hal seperti itu wali dalam kelompok *aṣabah*, seperti ayah dan kakek berhak untuk tidak menyetujui perkawinan itu sebelum terjadinya akad.
2. Apabila seorang wanita yang tidak cukup bertindak hukum, seperti anak kecil atau orang gila, dinikahkan oleh walinya selain ayah atau kakek dengan orang yang tidak *se-kufu*' maka perkawinan itu fasid dan rusak, karena tugas wali terkait dengan kemaslahatan anak wanita tersebut, menikahkan wanita itu dengan orang yang tidak *se-kufu*' dipandang tidak mengandung kemaslahatan sama sekali.
3. Apabila seorang bapak dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk menikahkan anak wanita yang belum dewasa dengan seorang laki-laki yang tidak *se-kufu*' misalnya orang gila atau fasik maka ulama sepakat pernikahan ini batal.

Dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sesudah dilangsungkannya perkawinan maka hendaklah pihak yang mempunyai hak dalam *kafā'ah* itu mengatakan pendapatnya tentang kedua calon mempelai. Sebaiknya persetujuan tentang *kafā'ah* ini oleh pihak-pihak yang berhak untuk dicatat sehingga dapat dijadikan alat bukti.